

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KHUSUS (OPK) UNTUK PENGANGKUTAN
DAN PENJUALAN MINERAL ATAU BATUBARA

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
3.	Akta pendirian badan usaha/perusahaan perorangan/koperasi dan pengesahannya
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5.	Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
6.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7.	Surat Keterangan Domisili
8.	Susunan direksi dengan melampirkan identitas pengurus berupa KTP dan NPWP
9.	Scan Asli paspor bagi WNA
10.	Daftar pemegang saham
11.	Surat perjanjian Kerjasama/nota kesepahaman pengangkutan dan penjualan yang masih berlaku dengan pemegang: a. Pemegang IUP OP b. Pemegang IUP Khusus OP (Logam/batubara) c. IUP OPK Pengolahan dan pemurnian d. Kontrak Karya e. PKP2B f. Pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) g. IUP OPK Pengangkutan dan penjualan lainnya
12.	Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang : a. Perpajakan, keuangan dan tata cara pembayaran menggunakan mata uang rupiah b. Lalulintas dan angkutan jalan bai di darat, laut, maupun dungai untuk pengangkutan mineral atau batubara c. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup d. Keselamatan dan kesehatan kerja
13.	Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut: a. Nomor telpon b. Nomor telp seluler (handphone) dan c. Alamat surat elektronik (email)
14.	Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital